

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 440/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TUTY RAHAYU binti **SUWARNO**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Klaten, 26 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Ngelo RT 002 RW 003 Desa Beluk Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 440/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 16 Juli 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Sriyono bin Sunarwan, sebagai Pemohon;

Melawan

Tuty Rahayu binti Suwarno, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

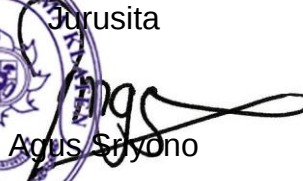
M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Sriyono bin Sunarwan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tuty Rahayu binti Suwarno**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

